



DINAS PETERNAKAN

Jl. Jend. A. Yani No. 202 Telp. (031) 8280445, 8292545, 8285126, 8285127
Fax. : (031) 8291853, 8287165, email : disnak@jatimprov.go.id
Website : www.disnak.jatimprov.go.id

SURABAYA (60235)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 188.4/1572/122.1/2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMBANTU DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2021

KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

MENIMBANG : bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan cepat dan tepat, setiap Badan dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai petunjuk teknis standard layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional, dan selanjutnya ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang diatur melalui Keputusan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang diatur melalui Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

- MENINGAT:**
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2021.

MEMPERHATIKAN : Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Plt. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 821.2/782.2/204.4/2021 tanggal 1 Februari 2021.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
P E R T A M A : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut didalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- K E D U A** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 25 Februari 2021

**Plt. KEPALA DINAS PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



Ir. MOHAMMAD GUNAWAN SALEH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640317 199003 1 012


Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Timur
 2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur
di Surabaya
 3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Timur
di Surabaya
 4. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Timur
di Surabaya
-

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Peternakan
Provinsi Jawa Timur,
Nomor : 188,4/ /122,1/2021
Tanggal : 25 Februari 2021

**SUSUNAN ANGGOTA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR**

No.	JABATAN DALAM PPID	NAMA
1.	Pembina	Ir. MOHAMMAD GUNAWAN SALEH, MM
2.	Ketua	Ir. BUDI SARWOTO, MM.
3.	Sekretaris	SITI ASYIAH, SH., MM.
4.	Seksi Pengelola Dokumentasi dan Pelayanan Informasi a. Ketua b. Anggota	AHMAD RIZA MUZAMMIL, S.Pt., MM 1. SUPRIYANTO, ST 2. ALEXANDER ARYA D.,S.Pt 3. drh. FARIHA HANIM
5.	Seksi Pengelola Klasifikasi dan Pengelola Informasi a. Ketua b. Anggota	drh. YENY WINARI ASTUTI 1. drh. LIZZA NAHDHIA 2. drh. MAYA RISMAYENI 3. M REZA ALFANTRI, S.Pt
6.	Seksi Pengelola Pengadaan dan Penyelesaian Sengketa Informasi a. Ketua b. Anggota	Dr. drh. ISWAHYUDI, M.P 1. Drh. TRIASTUTI WULANDARI 2. KOTARI, S.Pt 3. Drh. GIKA BAYU PRIAMBUDI


**PIB. KEPALA DINAS PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS
PETERNAKAN**
Ir. MOHAMMAD GUNAWAN SALEH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640317 199003 1 012